



BUPATI BUTON TENGAH

KEPUTUSAN
BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR **17** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA/SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
(DAK NONFISIK BOP KESETARAAN) KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BUTON TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Nonfisik BOP Kesetaraan) Tahap I (Satu) Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.7/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 15.B Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah;

18. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021, tentang Hasil Verifikasi Proposal Lembaga/Satuan Pendidikan Calon Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Nonfisik BOP Kesetaraan) Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Lembaga/Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap I (Satu) beserta jumlah uang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPA-DPK) Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana yang telah diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, Mei 2021

PARAF KOORDINASI	
Setda	
Asisten 1	
Kabis P ds K	
Kep. Sek	

BUPATI BUTON TENGAH,


SAMAHUDDIN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buton Tengah;
7. Asisten

KEPUTUSAN BUPATI KEBUDAYAAN BUTON TENGAH

TAHUN 2021

MEI 2021

PENETAPAN SATUAN/LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (DAK NONFISIK BOP KESETARAAN)

TAHAP I (SATU) KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Kecamatan	Nama Pengelola	Jum Paket A	Jum Paket B	Jum Paket C	Jumlah Peserta Didik	Alokasi Dana				Nama Bank	Nomor Rekening	
									PAKET A, B DAN C	Paket A	Paket B	Paket C			Paket A, B dan C
										Rp 650.000	Rp 750.000	Rp 900.000			
970490	SPNF SKB GU	SKB	Gu	LA MANIA GERARDUS, S.Pd	46	22	14	82	Rp 29.900.000	Rp 16.500.000	Rp 12.600.000	Rp 59.000.000	4885 BRI UNIT MAWASANGKA	4885-01-013858-53-3	
959782	PKBM SINAR METTE LOMBE	PKBM	Gu	IBRAHIM KONSAU, S.Pd	0	37	52	89	Rp -	Rp 27.750.000	Rp 46.800.000	Rp 74.550.000	5042 BRI UNIT LOMBE RAHA	5042-01-010261-53-2	
996983	PKBM LAKAKOLOTO RAHIA	PKBM	Gu	IRWAN	0	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	211 BANK SULTRA UNIT LOMBE	211-02.01.002872-0	
956999	PKBM TUNAS BAHARI	PKBM	Sangiawambulu	MAKMUR, S.Sos	0	20	0	20	Rp -	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000	0326 BRI BAUBAU	0326-01-011692-53-1	
968104	PKBM NEPA MEKAR	PKBM	Lakudo	KAHARUDDIN, S.Pd.I	0	66	59	125	Rp -	Rp 49.500.000	Rp 53.100.000	Rp 102.600.000	0326 BRI CABANG BAUBAU	0326-01-017364-53-4	
984575	PKBM AL- DAFAH	PKBM	Lakudo	LA DAUSU, S.Pd.I	55	67	17	139	Rp 35.750.000	Rp 50.250.000	Rp 15.300.000	Rp 101.300.000	5042 UNIT LOMBE RAHA	5042-01-026429-53-4	
965437	PKBM TELUK LASONGKO	PKBM	Lakudo	ABDUL GHAZAL, SP	0	0	13	13	Rp -	Rp -	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	0192 BRI CABANG KENDARI	0192-01-036453-50-5	
970021	PKBM AL-MUNAWWARAH	PKBM	Lakudo	TASJUDIN ALI, S.Pd.I	0	18	0	18	Rp -	Rp 13.500.000	Rp -	Rp 13.500.000	0326 CABANG BAUBAU	0326-01-018642-53-7	
996370	PKBM INSAN STUDI CENTER	PKBM	Lakudo	RASID SABI, S.Pd	40	31	40	111	Rp 26.000.000	Rp 23.250.000	Rp 36.000.000	Rp 85.250.000	5042 BRI UNIT LOMBE RAHA	5042-01-028085-53-0	
965439	PKBM AL-AMIN MAWASANGKA TENGAH	PKBM	Mawasangka Tengah	KALIMIN, S.Pd	12	35	23	70	Rp 7.800.000	Rp 26.250.000	Rp 20.700.000	Rp 54.750.000	4885 BRI UNIT MAWASANGKA BAUBAU	4885-01-017456-53-7	
969999	PKBM SEBANGKA SEHOPE	PKBM	Mawasangka	GAFARUDDIN	21	71	34	126	Rp 13.650.000	Rp 53.250.000	Rp 30.600.000	Rp 97.500.000	4885 BRI UNIT MAWASANGKA	4885-01-013842-53-2	
964740	PKBM TUT WURI HANDAYANI	PKBM	Mawasangka	LA ODE ABDUL HADI	19	25	10	54	Rp 12.350.000	Rp 18.750.000	Rp 9.000.000	Rp 40.100.000	0326 BANK BRI BAUBAU	0326-01-010243-53-3	
968105	PKBM MULKTIN	PKBM	Mawasangka	MURTINI	11	17	0	28	Rp 7.150.000	Rp 12.750.000	Rp -	Rp 19.900.000	4885 BRI UNIT MAWASANGKA	4885-01-014149-53-9	
970000	PKBM ULA-ULA SAMA NUSANTARA	PKBM	Mawasangka	ASWADING, S.PdI	34	34	72	140	Rp 22.100.000	Rp 25.500.000	Rp 64.800.000	Rp 112.400.000	4885 BRI UNIT MAWASANGKA	4885-01-011877-53-1	
984772	PKBM NUSA INDAH	PKBM	Talaga Raya	ISRAN, S.Pd.,M.Pd	0	0	20	20	Rp -	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	0326 BRI CABANG BAUBAU	0326-01-099409-50-4	
954423	PKBM IDAMAN BERSAMA	PKBM	Talaga Raya	JATAIDIN, SH	0	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0326 BRI CABANG BAUBAU	0326-01-011620-53-4	
Jumlah Terbilang					238	443	354	1035	Rp 154.700.000	Rp 332.250.000	Rp 318.600.000	Rp 805.550.000			
													= Delapan Ratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, Mei 2021

BUPATI BUTON TENGAH

SAMAHUDDIN

